Kementerian Kesehatan
Poltekkes Banjarmasin
Jalan Mistar Cokrokusumo No.1A
Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714
(0511) 4773267
https://poltekkes-banjarmasin.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANJARMASIN
NOMOR : HK.02.03/F.XXIX/04693/2024

TENTANG

PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN APLIKASI HALO ADAK
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANJARMASIN,

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik maka harus selalu ditingkatkan inovasi dalam berbagai hal termasuk dalam bidang administrasi akademik;
2. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran kegiatan perlu ditetapkan Pemberlakuan Penggunaan Aplikasi HALO ADAK;
3. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat :

1. Undang – Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
2. Undang – Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6.Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANJARMASIN TENTANG PEMBERLAKUAN PENGGUNAAN APLIKASI HALO POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANJARMASIN

KESATU : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANJARBARU
PADA TANGGAL : 8 JULI 2024
Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Banjarmasin,

PARELLANGI